

## TINJAUAN HUKUM PERAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

**Darmawan Wiridin, Ramadhan**

Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

*adilahwawan@gmail.com, Ramadhan,roninsamuraitakbertuan5@gmail.com*

### ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah desa diberi kewenangan yang cukup luas untuk menjadi motor pembangunan dari bawah dan penelitian ini akan mendiskusikan peran desa dalam implementasi pembangunan di kabupaten wakatobi dianrtaranya adalah pemerintah desa sebagai subjek pembangunan, kewenangan desa, pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi lokal, desa dan otonomi. Penelitian ini juga akan berfokus pada faktor-faktor penghambat peran desa dalam pembangunan dikabupaten wakatobi dalam mengidentifikasi tantangan pemerintahan pusat dan daerah dalam memberikan gambaran implementasi pemerintahan desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dikabupaten wakatobi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empris dengan pendekatan normatif yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran desa dalam pembangunan seperti undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan pelaksananya. Penelitian ini menemukan hasil telaah terjadi hambatan penyelenggaran peran desa dalam implementasi pembangunan dikabupaten wakatobi disebabkan keterbatasan sumber daya manusia SDM, Rendahnya kapasitas kelembagan pemerintah desa dan masih lemahnya pengawasan serta partisipasi masyarakat, dan kurangnya pemahaman apparat desa terhadap regulasi yang mengatur pembangunan, penggunaan dana desa yang belum optimal serta belum maksimalnya peran badan permusyawaratan desa BPD dalam melakukan pengawasan.

**Kata Kunci:** Peran Desa, Pembangunan daerah, Desentralisasi dan Otonomi

## ***ABSTRACT***

*Village development is an integral part of sustainable and inclusive national development. In the context of decentralization and regional autonomy, villages are granted significant authority to serve as the driving force for grassroots development. This study discusses the role of villages in implementing development in Wakatobi Regency, focusing on the village government as the subject of development, village authority, village fund management, community empowerment, local economic development, and the relationship between villages and autonomy. The research also examines factors hindering the role of villages in development within Wakatobi Regency, identifying challenges faced by both central and regional governments in implementing village governance policies. The study employs a normative-empirical legal research method with a normative approach to analyze regulations governing the role of villages in development, such as Law No. 6 of 2014 concerning Villages and its implementation. The findings reveal that obstacles to the effective implementation of village roles in development in Wakatobi Regency include limited human resources (HR), low institutional capacity of village governments, weak supervision and community participation, inadequate understanding of village officials regarding regulations governing development, suboptimal utilization of village funds, and the underutilization of the Village Consultative Body (BPD) in conducting oversight.*

***Keywords:*** *Role of the village, Regional Development, Decentralization and Autonomy*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Kemudian Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan pengakuan dan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014).

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan yang cukup luas untuk menjadi motor pembangunan dari bawah (*bottom-up development*). Pemerintah desa tidak hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai pengelola pembangunan yang harus mampu menyusun perencanaan, mengelola

keuangan desa, dan memberdayakan masyarakat secara mandiri. Pembangunan desa mencakup bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan hidup yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah (Suharto Eko, 2016).

Namun, dalam praktiknya, implementasi pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah desa, dan masih lemahnya pengawasan serta partisipasi masyarakat.

Hal ini dilandasi suatu sub-sistem Permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi yang mengatur pembangunan, penggunaan dana desa yang belum optimal, serta belum maksimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik di desa.

Bahwa peran desa dalam implementasi pembangunan menjadi penting untuk dilakukan, khususnya di Kabupaten Wakatobi. Kemudian menurut *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* “Bahwa desa adalah keatuan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dn dihotmati dalam system pemerintahan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dan Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada telah diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah desa, serta menganalisis kendala dan solusi hukum yang relevan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berdaya dan berkelanjutan. Sehingga penulis menilai bahwa peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang

profesional dan akuntabel dan mampu menimbulkan daya sinergi yang baik di dalam pemerintahan desa.

## PEMBAHASAN

### 1. Peran Desa dalam Implementasi Pembangunan Dikabupaten Wakatobi

Sistem pemerintahan di Indonesia memposisikan pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar dimana pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Kemudian Pembangunan Nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dan penelitian terdahulu memiliki pandangan juga terhadap pemerintahan bahwa Pemerintahan (government) secara etimologi berasal dari bahasa yunani kuno yaitu “kubernan” atau sebagai nahkoda kapal.

Artinya menatap kedepan lalu perkataan “memerintah” berarti melihat ke depan , menentukan berbagai kebijakan diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat atau Negara, memperkirahkan arah perkembangan masyarakat masa mendatang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta memngelolah dan mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang telah ditetapkan (Sitepu, 2012)

Oleh sebab itu, kabupaten wakatobi adalah salah satu kabupaten di provinsi sulawesi tenggara, Indonesia ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan wangi-wangi, dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tanggal 18 desember 2003. Sementara pada pertengahan 2024, jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 118.434 jiwa dan kabupaten wakatobi ini memiliki beberapa kecamatan yang terdiri dari kecamatan wangi-wangi, kecamatan wangi-wangi selatan, kecamatan kaledupa, kecamatan keledupa selatan, kecamatan binongko, kecamatan togo bininongko, kecamatan tomia, kecamatan tomia timur

dari 8 jumlah kecamatan tersebut memiliki jumlah desa dari total keseluruhan 75 desa yang ada dikabupaten wakatobi dan terdapat 26 kelurahan dari jumlah keseluruhan kecamatan yang ada di kabupaten wakatobi.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa. Sedangkan pendapat ahlih memberikan doktrin pendapat bahwa, dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput maka terdapat beberapa syarat yang harus dipeenuhi untuk pembentukan desa yakni faktor penduduk minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi dusun, kempat faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan pemasaran, sosial, produksi, dana sarana pemerintah desa, kelima faktor sosial dan budaya kerukunan hidup beragama, dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, kehidupan masyarakat yaitu tempat untuk keperluan mata pencarian masyarakat (Siagian, 2005).

Peran pemerintahan desa dalam pembangunan desa, bahwa Aparatur pemerintah Desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Dan peran desa merujuk pada posisi dan fungsi yang dijalankan oleh desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, bahwa Peran desa mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakatnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di tingkat lokal, dan Peran desa diatur secara yuridis dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang desa jelas Ditegaskan dalam pasal 67 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat.

Adapun mengenai konsep peran desa dalam implementasi pembangunan dikabupaten wakatobi sebagai berikut:

1. Pemerintahan desa sebagai subjek pembangunan
2. Kewenangan desa
3. Pengelolan Dana Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat desa
5. Pengembangan Ekonomi Lokal
6. Desa dan Otonomi

Mengenai posisi Pemerintah Desa yang wilayahnya berada di dalam wilayah Kecamatan akan tetapi bukan bawahan Kecamatan melainkan berfungsi sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Posisi strategis yang dimiliki oleh pemerintah Desa menjadi titik persinggungan antara masyarakat dengan berbagai rencana Pemerintah Daerah yang akan terjadi.

## **2. Faktor-faktor penghambat peran desa dalam pembangunan di kabupaten wakatobi**

Pada hakikatnya sumber daya manusia berupa manusia sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan Pengembangan sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan adalah individu produktif yang bekerja untuk menjalankan suatu organisasi, instansi maupun lembaga memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya, seiring dengan perkembangan jaman tantangan pengembangan sumber daya manusia dalam pembangunan Desa adalah terkait dengan potensi dan kapasitas sumber daya manusia yang masih minim. Untuk dapat meningkatkan dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu dapat melalui kegiatan pelatihan kepada masyarakat, sosialisasi maupun dukungan kepada masyarakat dan terus mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa guna untuk dapat melihat terkait dengan kualitas sumber daya manusianya, karena kualitas pengembangan sumber daya manusia yang baik akan membawah kepada arah kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong dalam pengembangan sumber daya manusia dalam

pembangunan yaitu melalui pelatihan, pengembangan, keterampilan, kompensasi, maupun motivasi agar terciptanya suatu keadaan yang lebih baik.

Adapun tantangan lain dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai pengelola pembangunan desa adalah faktor pendidikan yang masih belum stabil , sarana dan prasarana yang masih minim, serta tenaga kerja yang dimiliki masih kurang. Sumber daya manusia Desa meliputi Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana diatur dalam pasal 23 sampai 64 UU No 6 Tahun 2014 yang meliputi Tugas, wewenang, hak dan kewajiban pada masing-masing jabatan (Adi, 2023).

Desa yang ada kabupaten wakatobi dulunya merupakan salah satu desa tertinggal yang dimana masyarakatnya banyak yang mengalami kekurangan. Namun seiring waktu keadaan itu dapat diatasi yang walaupun keadaannya kurang maksimal dan untuk sekarang pengembangan sumber daya manusia dalam pembangunan di Desa masih relative rendah dan pihak pemerintah masih terus mengoptimalkan atau masih terus membenahi terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Rendahnya kapasitas kelembagan pemerintah desa, dan masih lemahnya pengawasan serta pertisipasi masyarakat, dalam doktrin pemikiranya melatar belakangi dua fokus utama yang berkaitan dengan kapasitas desa yakni Pertama, kapasitas dan kinerja desa dalam pemetaan sosial dan perencanaan pembangunan desa. Kedua, kapasitas dan kinerja desa dalam mengelola dan mengalokasikan uang desa untuk kepentingan masyarakat Perencanaan desa merupakan pintu masuk untuk melihat kapasitas dan kinerja desa (Sutoro Eko, 2012).

Kemudian ada bahan acuan untuk melakukan monitoring-evaluation (monev), ada proses check and balance yang bisa dilakukan semua elemen masyarakat, terlebih dengan tersusunnya pemetaan masalah secara menyeluruh, ada peluang tawaran solusi sesuai pemeringkatan dan prioritas yang didasarkan pada potensi yang dimiliki desa: SDM, SDA, kelembagan, kemitraan. Namun lemahnya kelembagaan pemerintah desa mempengaruhi kinerja aparat desa dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu penulis berpendapat bahwa, pemerintah desa juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah harus menempatkan diri sebagai pengayom dan bisa bekerja sama dengan desa dalam menyuskeskan program-program yang telah direncanakan dan disusun oleh pemrintah desa bersama dengan masyarakatnya, Karena sinkronisasi dan kerjasama aktif pemerintah daerah, kecamatan hingga desa dapat membantu terselenggaranya pembangunan desa yang lebih baik sebab seluruh ini.

Kemudian kurangnya pemahaman apparat desa terhadap regulasi yang mengatur pembangunan pengunan dana desa yang belum optimal serta belum maksimalnya peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pegawasan, urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan republik indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting, dan sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan (Sani & Mursak, 2018).

Untuk melaksanakan fungsinya, desa diberi dana oleh pemerintah melalui pemerintah daerah. Hal ini mengacu pada UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Dengan diberikannya kekuasaan penuh dalam mengelola keuangan, desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola dan melaporkan keuangan, sehingga pengelolaan dan pelaporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah maupun pusat sebagai pihak pemberi dana dan kepada masyarakat. Dan dengan diberikanya kewenangan

pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 113/2014) dan adanya dana desa (berdasarkan PP No.72/2005), seharusnya Desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa merupakan bagian dari sebuah kawasan otonom, kemudian seperti apa yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya dimana pemerintah desa diberi hak-hak istimewa terutama terkait dengan pengelolaan keuangan. Dengan diberikannya kekuasaan penuh dalam mengelola keuangan, desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola dan melaporkan keuangan, sehingga pengelolaan dan pelaporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah maupun pusat sebagai pihak pemberi dana dan kepada masyarakat. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundungan yang belaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan demikian akuntabilitas dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Makalag, 2015).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai konsep peran desa dalam implementasi pembangunan di Kabupaten Wakatobi serta berbagai faktor penghambatnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi subtansi dari kesimpulan pembahasan jurnal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran desa dalam studi pembangunan berperan sebagai alat vital dalam ujung tombak pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, baik melalui musyawarah desa, pengelolaan

Dana Desa, maupun pemberdayaan masyarakat. Namun penulis menilah bahwa, dalam praktiknya, peran ini belum berjalan secara optimal.

2. Adapun faktor-faktor penghambat implementasi pembangunan di desa-desa Kabupaten Wakatobi penulis menganalisis dan melihat ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah antara lain sebagai berikut:

- Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi pendidikan maupun kemampuan teknis perangkat desa dan masyarakat.
- Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas antar pulau yang menyulitkan distribusi dan pelaksanaan proyek pembangunan.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.
- Hambatan sosial dan budaya yang mempengaruhi penerimaan terhadap inovasi dan program baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, L. (2023). Evaluasi Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Rezpublica*, 3(2).
- Eko, Suharto. (2016). *Pembangunan Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Eko, Sutoro. (2012). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Makalag, A. J. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*. Manado.
- Sani, K. R., & Mursak. (2018). Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitepu, B. P. (2012). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>